



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : Hermansyah Als. Eher Als. Herman Bin Saleh (Alm)
Tempat lahir : Bumi Harapan (Tanah Laut)
Umur/tgl.lahir : 28 Tahim / 26 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Rt.01/Rw 01 Desa Bumi Harapan
Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut
Propinsi Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr Hj.SUNARTI,S.H Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Komplek Pembangunan 1 jalan safariNo.3 Rt.40

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 5 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 91/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 29 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH Als EHER Als HERMAN Bin SALEH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan dtancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH Als EHER Als HERMAN Bin SALEH (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,-(satu Juta Rupiah) substidir 2 (dua) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya seiaama terdakwa menjalani penahanan semen iara dengan penntah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kepingberisi 10 (sepuluh) butirobatjenis zenith camophen
 - 1 (satu) kepingberisi 10 (sepuluh) butirobatjenis zenith camophenDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu mpiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als EHERAls HERMAN Bin SALEH (Alm), *pada hari* Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Swadaya Desa Bums Harapan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi *atau* mengedarkan ssdian farmasi dan/atau slat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oieh terdakwa dengan rangkaian perbuatan arttara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi ROBIAN NOOR dan saksi TEGUH SASTRA (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengedarkan atau menjual abat-obatan, atas infonnasi dari masyarakat tersebut saksi ROBIAN NOOR dan saksi TEGUH SASTRA berangkat ke tempat yang diinformasikan dan setelah sampai melihat terdakwa menjual obat jenis Camophen merk Zenith kepada saksi HARTO, mengetahui hal tersebut saksi ROBIAN MOOR dan saksi TEGUH SASTRA melakukan penangkapan kepada tendakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah yang disaksikan oieh kepala desa dan pada saat penggeledahan ditemukan obat jenis Camophen merk Zenith sebanyak 1(satu) keping yang berisikan 10 [sepuluh) butir yang berada di dalam karung berisi padi di ruang tamu rumah terdakwa dan juga menemukan uang sejumlah Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa selanjutnya saksi ROBIAN MOOR dan saksi TEGUH SASTRA menemui saksi HARTO dan juga merremukan 1 {satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis zenith carnophen yang mana obat tersebut adalah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisia obat yang baru dibeli dari terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Camophen merk Zenith dan Sdr.EGOT (DPO) yang mana terdakwa membeli berdasarkan pesanan orang yang terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per kepingnya
- Bahwa obat-obatan Camophen merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edamya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1 31.3996. tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP,Nar.K. 17.0122 tanggal 31 Januari 2017 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein. dan Kansoprodol

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nontor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi ROBIAN NOOR, SH BIN H.MAJEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kurau yang mengamankan Terdakwa karena memiliki dan menjual obat jenis CARNOPHEN (ZENITH) yang tidak memiliki ijin edar;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa pada hari senin tanggal 23 januari 2017 skj 19,30 wita di rumah terdakwa di jalan swadaya Desa Bumi Harapan RL01/01 Kec.Kurau kab.Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat dimana Pada hari senin tanggal 23 januari 2017 saksi beserta anggota polsek yang lain nya melakukan penyelidikan dan skj 18.30 wita melihat ada transaksi jual beli antara terdakwa dan sdr HARTO als OTO kernudian skj 19 30 wita kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang di saksikan Kepala Desa Bumi harapan dan di temukan obat jenis zenith camophen sebanyak 1 (satu) keeping yang berisi 10 (sepuluh) butir di dalam karung yang berisi padi yang berada di r nang tamu rumah pelaku dan juga di temukan uang Total Rp.55 000 (lima puluh lima ribu rupiah) setelah penggeledahan dan penangkapan tersebut kami menemui sdr HARTO als OTO dan juga tnenemukan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis zenith camophen dari sdr HARTO ALS OTO yang mana menurut keterangan sdr HARTO als OTO obat tersebut di beli dari terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) akan tetapi sdr HARTO ALS OTO sudah memakan obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke poise k Kurau guna proses lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang di temukan dan sita dari rumah tendakwa yaitu 1 (satu) keeping obat jenis zenith camophen yang berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu mpiah) terdiri dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.60.000,- (lima puluh ribu rupiah] dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- Sahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa obat jenis zenith camophen tersebut di gunakan dan terdakwa menjawab bahwa obat jenis zenith camophen tersebut untuk di jual kepada orang yang datang untuk membeilinya
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa dimana ia mengaku tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian
- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal darimana mendapatkan obat zenith camophen tersebut terdakwa mengaku obat terdakwa didapat dengan membeli kepada orang bernama sdr sdr EGOT (DPO) warga desa guntung kab .Banjar dengan harga per 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual kembali dengan harga per 1 (satu) keeping isi 10 (sepuluh) butir Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau harga per 1 (satu) butir Rp.3000,- (tiga ribua rupiah),

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengaku tidak ada mempunyai buku panduan dalam hal mengemas obat atau keahlian khusus dalam mendiagnosa penyakit atau dosis yang tepat untuk suatu penyakit tertentu dan tidak ada mencantumkan aturan konsumsinya.
- Bahwa terdakwa berjualan obal tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sempat berhenti karena sering terdengar penangkapan penjual obat jenis zenith camophen dan sejak tahun 2016 atau 4 (empat) bulan yang lalu terdakwa berjualan kembali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi TEGUH SASTRA Bin MACHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kurau yang mengamankan Terdakwa karena memiliki dan menjual obat jenis CARNOPHEN (ZENITH) yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari senin tanggal 23 januari 2017 skj 19,30 wita di rumah terdakwa di jalan swadaya Desa Bumi Harapan RL01/01 Kec.Kurau kab.Tanah Laut
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat dimana Pada hari senin tanggal 23 januari 2017 saksi beserta anggota polsek yang lain nya melakukan penyelidikan dan skj 18.30 wita melihat ada transaksi jual beli antara terdakwa dan sdr HARTO als OTO kernudian skj 19 30 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang di saksikan Kepala Desa Bumi harapan dan di temukan obat jenis zenith camophen sebanyak 1 (satu) keeping yang berisi 10 (sepuluh) butir di dalam karung yang berisi padi yang berada di r nang tamu rumah pelaku dan juga di temukan uang Total Rp.55 000 (lima puluh lima ribu rupiah) setelah penggeledahan dan penangkapan tersebut kami menemui sdr HARTO als OTO dan juga tnenemukan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



zenith camophen dari sdr HARTO ALS OTO yang mana menurut keterangan sdr HARTO als OTO obat tersebut di beli dari terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) akan tetapi sdr HARTO ALS OTO sudah memakan obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke poise k Kurau guna proses lanjut.

- Bahwa Barang bukti yang di temukan dan sita dari rumah terdakwa yaitu 1 (satu) keeping obat jenis zenith camophen yang berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) terdiri dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.60.000,- (lima puluh ribu rupiah] dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- Sahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa obat jenis zenith camophen tersebut di gunakan dan terdakwa menjawab bahwa obat jenis zenith camophen tersebut untuk di jual kepada orang yang datang untuk membelinya
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa dimana ia mengaku tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian
- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal darimana mendapatkan obat zenith camophen tersebut terdakwa mengaku obat terdakwa didapat dengan membeli kepada orang bernama sdr sdr EGOT (DPO) warga desa guntung kab .Banjar dengan harga per 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual kembali dengan harga per 1 (satu) keeping isi 10 (sepuluh) butir Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau harga per 1 (satu) butir Rp.3000,- (tiga ribu rupiah),
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengaku tidak ada mempunyai buku panduan dalam hal mengemas obat atau keahlian khusus dalam mendiagnosa penyakit atau dosis yang tepat untuk suatu penyakit tertentu dan tidak ada mencantumkan aturan konsumsinya.
- Bahwa terdakwa berjualan obat tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sempat berhenti karena sering terdengar penangkapan penjual obat jenis zenith camophen dan sejak tahun 2016 atau 4 (empat) bulan yang lalu terdakwa berjualan kembali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli BAMBANG HERY PERWANTO, S Farm., Apt keterangan di BAP penyidik ddibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin di staf bagian pemeriksaan dan penyidikan, dimana tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan;
- Bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Contohnya: Berbagai macam obat Misalnya Paracetamol, carisoprodol, ephedrine dll, aneka macam jamu, misalkan : jamu sarigading, jamu produk sidomuncul, jamu produk airmancur, dll
- Bahwa.Obat Jenis Camophen/Zenith tidak memiliki izin edar, karena izin edamya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 Tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Camophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa Obat Jenis CARNOPHEN (ZENITH), dibatalkan izin dengan alasan Jenis Camophen/Zenith di tarik ijin edamya sejak tanggal 27 Oktober 2009 dengan alasan PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain Camophen tablet, Rheumastop tablet dan Zenzon tablet kepada pinak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerja sama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical semarang dengan pemilik BPFi Apotek.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki keahlian sebagai apoteker tidak diperbolehkan menyimpan, menjual, mengemas obat untuk dijual ;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada han senin tanggal 23 januari 2017 skj 19.00 wita di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di jalan swadaya desa Bumi harapan Rt.01/01



Kec.Bumi Makmur Kab.Tanah Laut pihak Kepolisian Polsek Kurau melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menjual obat tanpa ijin edar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak mempunyai keahlian apoteker dan terdakwa hanya tamat sekoiah dari tingkat ALIYAH sederajat SMA saja dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya karena tidak ada pekerjaan yang tetap
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian apotek atau toko obat yang di keluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten tanah Laut dalam hal penyimpanan dan mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis zenith camophen
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Desa guntung Kab.Banjar yang kemudian di jual kembali dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila habis dijual kepada orang-orang yang sudah pesan atau yang datang langsung ke rumah terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai buku panduan dalam hal menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis zenith camophen dan terdakwa tidak ada mempunyai keahlian mendiagnosa penyakit atau dosis tepat obat suatu penyakit tertentu.
- Bahwa dalam hal penjualan atau penganaliran obat-obatan jenis zenith camophen tersebut terdakwa tidak mencantumkan aturan pakainya dan terdakwa juga tidak ada keahlian dalam hal tersebut yang terdakwa tahu hanya menjual obat-obatan tersebut sesuai permintaan atau pesanan orang yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa obat jenis zenith tersebut berguna untuk penyakit tufang seperti penyakit rematiak.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang sering membeli obat jenis zenith camophen yang terdakwa jual dan edarkan tersebut adalah anak muda saja yang sudah kena! dan mengetahui dengan terdakwa dan sudah berlangganan dengan terdakwa
- Bahwa sebelum di amankan oleh pihak kepolisian terdakwa ada menjual obat jenis zenith camophen kepada sdr HARTO warga Desa Bumi Harapan sebanyak 16 (enam belas) butir obat dengan harga sebesar Rp.55.000,-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



(lima puluh lima ribu rupiah) dan juga kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seingat terdakwa sudah 2 (dua) kali ada membeli di tempat terdakwa, dari hasil rincian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa obat jenis zenith camophen yang di jual terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis zenith camophen tersebut dari desa Guntung Kab.banjarnegara di tempat sdr EGOT dengan harga per 1 (satu) keeping Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keeping berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis zenith camophen
- 1 (satu) keeping berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis zenith camophen
- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 januari 2017 skj 19.00 wita di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di jalan swadaya desa Bumi harapan Rt.01/01 Kec.Bumi Makmur Kab.Tanah Laut terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polsek Kurau karena memiliki dan menjual obat tanpa ijin edar ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan yaitu : 10 [sepuluh] butir butir obat jenis zenith camophen yang berada di dalam karung berisi padi di ruang tamu rumah terdakwa dan juga



menemukan uang sejumlah Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa selanjutnya saksi mendapati saksi HARTO dan juga menemukan 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis zenith carnophen yang mana obat tersebut adalah sisa obat yang baru dibeli dari terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis zenith camophen tersebut dengan cara membeli dari desa Guntung Kab.banjar di tempat sdr EGOT dengan harga per 1 (satu) keping Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengedarkan obat Zenith Pharmaceuticals / Camophen;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai buku panduan dalam hal menjualkan atau mengedarkan obat-obatan jenis zenith carnophen dan terdakwa tidak ada mempunyai keahlian mendiagnosa penyakit atau dosis tepat obat suatu penyakit tertentu.
- Bahwa benar dalam hal penjualan atau pengedaran obat-obatan jenis zenith camophen tersebut terdakwa tidak mencantumkan aturan pakainya dan yang terdakwa tahu hanya menjualkan obat-obatan tersebut sesuai permintaan atau pesanan orang yang datang ke rumah terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "error in persona" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, Terdakwa **Hermansyah Als. Eher Als. Herman Bin Saleh (Alm) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 skj 19,30 wita di rumah terdakwa di jalan swadaya Desa Bumi Harapan RL01/01 Kec.Kurau kab.Tanah Laut saksi ROBIAN NOOR, SH BIN H.MAJEDI dan saksi TEGUH SASTRA Bin MACHRUN beserta dengan anggota Polsek Kurau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **Hermansyah Als. Eher Als. Herman Bin Saleh (Alm)** sering melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar kemudian dalam pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis Zenith Camophen yang berada di dalam karung berisi padi di ruang tamu rumah terdakwa dan juga menemukan uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa selanjutnya mendapati saksi HARTO dan juga menemukan 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Zenith Carnophen yang mana obat tersebut adalah sisa obat yang baru dibeli dari terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Camophen membeli dari desa Guntung Kab.banjari di tempat sdr EGOT dengan harga per 1 (satu) keping Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bahwa obat jenis Carnophen yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin edar karena ijin edar obat tersebut telah dicabut. Obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan izin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar dan penghentian kegiatan produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Hermansyah Als. Eher Als. Herman Bin Saleh (Alm)** dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam menjual bahan sediaan farmasi tersebut terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntunganyang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) kepingberisi 10 (sepuluh) butirobatjenis zenith camophen, 1 (satu) kepingberisi 10 (sepuluh) butirobatjenis zenith camophen, karena barang bukti tersebut merupakan bahan yang berbahaya dan digunakan untuk kejahatan maka agar tidak disalah gunakan makan harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu mpiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hermansyah Als. Eher Als. Herman Bin Saleh (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butirobat jenis zenith camophen
 - 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butirobat jenis zenith camophenDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari SELASA tanggal 25 April 2017 oleh kami LEO MAMPE HASUGIAN, S.H. selaku Hakim Ketua POLTAK, S.H. dan AMELIA SUKMASARI, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 26 April 2017** oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim-hakim Anggota tersebut, serta NORIPANSYAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh INDRA SURYA KURNIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK,S.H.

LEO MAMPE HASUGIAN,S.H.

AMEILIA SUKMASARI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)